

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Perkawinan**

##### **1. Perkawinan Menurut Hukum Islam**

###### **a. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan berasal dari kata *nikah* dan *zawaj* yang sering digunakan di Al-Quran dan bahasa sehari-hari orang Arab.<sup>1</sup> *Nikah* memiliki arti bergabung dan bisa berarti akad. Pengertian akad dimaksudkan suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum bukan semata-mata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya hubungan laki-laki dengan perempuan adalah terlarang kecuali terdapat hal-hal yang diperbolehkan syara' yaitu dengan melalui perkawinan. Secara umum, perkawinan menurut syara' adalah akad serah terima laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan ibadah antara perempuan dan laki-laki, sebagai suatu sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah adalah menurut qudrat dan iradat Allah dalam menciptakan alam ini. Sedangkan sunnah Rasul merupakan tradisi dari Rasul untuk diri Rasul sendiri dan umatnya.

###### **b. Dasar Hukum Perkawinan**

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 35.

<sup>2</sup> Tihami dan Sohari Sahrami, *Fikih Munakahat...*, 8

Perkawinan merupakan perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah. Seperti dalam firman Allah QS. An-Nur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِيهِمُ  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya”

Selain itu, segala sesuatu yang ada di bumi ini terdiri dari dua hal atau berpasangan, seperti ikatan kimia dari air yang diminum setiap hari yaitu terdiri dari oksigen dan hidrogen, kemudian kutub listrik yang terdiri dari positif dan negatif.<sup>3</sup> Begitu juga manusia diciptakan oleh Allah dengan berpasang-pasangan sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Dzariyat:49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Hukum dasar dari perkawinan adalah mubah. Namun, Imam Izzudin Abdussalam membagi *maslahat* dari hukum mubah menjadi:<sup>4</sup>

#### 1) *Maslahat* wajib

Dibagi menjadi beberapa tingkatan yaitu *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama), dan *mutawassith* (tengah-tengah). *Maslahat* wajib ini

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, 9

<sup>4</sup> *Ibid.*, 9

mengandung kemuliaan, dapat mencegah *mafsadah* paling buruk, dan mendatangkan kemaslahatan yang paling besar sehingga wajib dikerjakan.

2) *Maslahat* sunnah

*Maslahat* ini dilakukan bertujuan untuk kebaikan hamba-Nya. Tingkatan sunnah yang paling ringan hukumnya mendekati mubah.

3) *Maslahat* mubah

Mengandung nilai *maslahat* dan *mafsadat* dengan lebih besar kemaslahatannya dari yang lain dan *maslahat* mubah ini tidak berpahala.

**c. Rukun dan Syarta Sah Perkawinan**

Rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, yaitu:<sup>5</sup>

1) Mempelai laki-laki

Syarat-syarat dari mempelai laki-laki yaitu:

- Bukan mahram dari mempelai perempuan
- Tidak ada paksaan
- Jelas orangnya
- Tidak sedang ihram

2) Mempelai perempuan

Sarat-syarat dari mempelai perempuan, sebagai berikut:

- Tidak berhalangan secara syara'
- Merdeka, jelas orangnya
- Tidak sedang ihram

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, 12

### 3) Wali

Syarat-syarat wali:

- Laki-laki
- Baligh
- Berakal
- Tidak ada paksaan
- Adil
- Tidak sedang ihram

### 4) Dua orang saksi

Syarat-syarat dari masing-masing saksi, yaitu:

- Laki-laki
- Baligh
- Berakal
- Adil
- Mampu mendengar dan melihat
- Tidak ada paksaan
- Tidak sedang ihram

### 5) Shighat ijab Kabul

Shighat hendaknya terikat dengan batasan tertentu agar akad itu dapat berlaku. Syarat-syarat dari shighat sendiri adalah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pihak-pihak dalam pernikahan dan shighat menunjukkan waktu dan saksi saat pernikahan dilangsungkan

#### **d. Hukum Perkawinan**

Hukum asal pernikahan adalah mubah, namun dapat berubah tergantung dari keadaannya menjadi:<sup>6</sup>

1) Nikah wajib

Wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan dirinya dari perbuatan haram.

2) Nikah haram

Diharamkan bagi seseorang yang sadar bahwa dirinya tidak bisa memenuhi hidup berumah tangga dalam segala hal.

3) Nikah sunnah

Nikah menjadi sunnah hukumnya ketika seseorang telah mampu untuk melangsungkan pernikahan, namun masih bisa mengendalikan dirinya dari perbuatan haram.

4) Nikah mubah

Berlaku bagi seseorang yang tidak ada halangan untuk menikah, namun anjuran menikah belum membahayakan dirinya.

## **2. Perkawinan Menurut Hukum Positif**

### **a. Pengertian perkawinan**

Peraturan mengenai perkawinan di Indonesia dituangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menggambarkan definisi perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dalam hubungan suami-istri untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, 11

dalam definisi tersebut merupakan ikatan yang suci dan tidak melepaskan dari agama yang dianut oleh pasangan suami istri tersebut.

Perkawinan dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu:<sup>7</sup>

1) Segi hukum

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat karena untuk mengadakan suatu ikatan perkawinan tersebut dibutuhkan akad, rukun dan syarat tertentu. Cara memutuskan perkawinan pun melewati prosedur tertentu.

2) Segi sosial

Orang yang telah berumah tangga dipandang lebih berharga daripada orang belum berkeluarga. Pada masa sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, tidak ada perlindungan hukum bagi wanita yang mengalami tindakan sewenang-wenang dari laki-laki.

3) Segi agama

Dalam agama, proses perkawinan merupakan suatu acara yang suci dan sakral, dimana kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri selama hidupnya.

**b) Sumber-sumber Hukum Perkawinan Nasional**

Definisi dari sumber hukum perkawinan nasional merupakan aturan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan perkawinan yang tertulis dengan substansi mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Rosnindar, *Hukum Keluarga...*, 44

<sup>8</sup> *Ibid.*, 45

### 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU Perkawinan secara garis besar memuat kaidah hukum yang berkaitan dengan perkawinan. Aturan dan ketentuan di dalamnya berlaku sebagai perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan, perceraian dan rujuk. Dari substansinya, UU Perkawinan memuat kaidah hukum yang bersifat materiil dan ajektif.

### 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI merupakan suatu bentuk yurisprudensi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama Nomor 7/KMA/1985. Pelegalan KHI untuk digunakan secara luas didasarkan oada instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dalam penyusunannya, KHI bersandar pada kitab-kitab fiqh dengan minimal 13 kitab yang selama ini oleh Departemen Agama diwajibkan sebagai buku pedoman para Hakim Agama, wawancara dari ulama di seluruh Indonesia, himpunan putusan-putusan peradilan Agama dari dulu sampai sekarang, perbandingan penerapan hukum Islam di Indonesia dan luar negeri.<sup>9</sup> Dengan dikeluarkannya KHI, maka para hakim diharapkan dapat mengambil keputusan yang seragam dan tidak bercorak variabel.

### 3) **Syarat Sah Perkawinan**

---

<sup>9</sup> Mahkamah Agung RI, "Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang erkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalma Pembahasannya", (Jakarta: Mahkamah Agung RI), 2011, 24

Syarat sah yang harus dipenuhi untuk melakukan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, yaitu:<sup>10</sup>

a) Syarat substantif

Syarat-syarat yang menyangkut calon kedua mempelai

- Harus terdapat kata sepakat
- Minimal umur mempelai laki-laki adalah 19 tahun dan mempelai perempuan 16 tahun
- Mempelai perempuan tidak terikat perkawinan dengan pihak lain
- Adanya waktu tunggu bagi wanita yang perkawinannya putus dan sedang dalam perkawinan yang kedua
- Kedua mempelai beragama sama

b) Syarat ajektif

- Melakukan pemberitahuan kepada pegawai pencatatan perkawinan secara lisan ataupun tertulis.
- Pemberitahuan tersebut minimal dilakukan 10 hari kerja sebelum perkawinan dilaksanakan.
- Pegawai pencatatan pernikahan meneliti dokumen berkaitan dengan identitas kedua mempelai.
- Pemberitahuan waktu pengumuman jika akan dilangsungkan di kantor pencatatan pernikahan.
- Dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang.

---

<sup>10</sup> Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 10, 3, 2010, 332

Akta perkawinan ditandatangani oleh kedua calon mempelai diikuti saksi dan pegawai pencatat.

## **B. Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Definisi dari penerimaan bukan pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang bukan dari sektor perpajakan.<sup>11</sup> Sektor perpajakan di Indonesia yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, bea masuk, dan bea materai.

### **1. Eksistensi Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Penerimaan negara bukan pajak adalah salah satu sumber pendapat pemerintah pusat dengan pemungutaanya didasarkan kepada undang-undang. Kemudian pada 23 Mei 1997, disahkan undang-undang yang mengatur penerimaan negara bukan pajak secara terperinci yaitu UU No. 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

### **2. Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Kelompok penerimaan negara bukan pajak diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Bersumber dari pengelolaan dana pemerintah antara lain, penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan, dan sisa anggaran rutin.
- b. Bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam, seperti royalti di bidang perikanan, kehutanan dan pertambangan.

---

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 1 UU No. 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

- c. Bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan antara lain, dividen, bagian laba pemerintah, dana pembangunan semesta, dan hasil penjualan saham pemerintah.

Departemen yang melakukan penataan kembali jenis penerimaan bukan pajak yaitu:<sup>13</sup>

- a. Departemen Perhubungan (PP No. 14 Tahun 2000)
- b. Departemen Luar Negeri (PP No. 33 Tahun 2002)
- c. Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah (PP No. 61 Tahun 2002)
- d. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (PP No. 45 Tahun 2003)
- e. Departemen Agama (PP No. 47 Tahun 2004)
- f. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (PP No. 4 Tahun 2005)
- g. Departemen Komunikasi dan Informatika (PP No. 28 Tahun 2005)
- h. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (PP No. 75 Tahun 2005)
- i. Departemen Kesehatan (PP No. 7 Tahun 2006)

Besaran tarif atas penerimaan negara bukan pajak diatur dalam masing-masing Peraturan Pemerintah yang berlaku pada tiap departemen atau non-departemen yang merupakan pelaksanaan dari UU No. 20 Tahun 1997. Jadi, kedudukan Peraturan Pemerintah yang mengatur masing-masing departemen maupun non-departemen berada di bawah UU No. 20 Tahun 1997.

### **3. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Penyetoran penerimaan negara bukan pajak disetorkan seluruhnya kepada kas negara. Konteks waktu penyetoran yang diatur dalam UU No. 20 Tahun

---

<sup>13</sup> Muhammad Djafar Saidi dan Rosana Huseng, *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 36

1974 adalah langsung secepatnya dan tidak ada kepastian hukum jangka waktu penyetoran. Tujuan penyetoran penerimaan negara bukan pajak kepada kas negara agar pengelolaannya tetap pada sistem APBN.

Apabila terjadi ketidaksesuaian mengenai penyetoran yaitu suatu departemen tidak menyetorkan penerimaan negara bukan pajak kepada kas negara, maka menteri keuangan lewat pejabat pelaksana negara berhak untuk penagihan atau pemungutan. Penagihan harus dilakukan atas surat penagihan yang berisi jumlah penerimaan negara bukan pajak yang terutang dan jangka waktu pelunasan. Jika telah dilakukan penagihan atau pemungutan, maka pejabat pelaksana negara harus segera menyetorkan penerimaan negara bukan pajak kepada kas negara.

### **C. PP No. 59 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Menurut Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, hierarki peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peratur perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam hal ini, PP Nomor 59 Tahun 2018 berkedudukan di bawah Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. PP Nomor 59 Tahun 2018 harus berlandaskan:

1. Landasan filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesedaran dan cita hukum yang meliputi susasana kebatinan serta alsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.<sup>14</sup>

PP Nomor 59 Tahun 2018 merupakan peraturan perundang-undangan yang berisi salah satunya mengatur mengenai tarif pernikahan yang dilaksanakan di KUA. PP tersebut dibentuk untuk *mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

---

<sup>14</sup> Valerie Augustine Budianto, "Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis", 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff> diakses pada 28 Oktober 2022

## 2. Landasan sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.<sup>15</sup> Landasan sosiologis menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

PP Nomor 59 Tahun 2018 ini, *untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik dalam hal penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.*

## 3. Landasasan yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>16</sup> Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansial atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru.

---

<sup>15</sup> UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

<sup>16</sup> *Ibid.*

PP Nomor 59 Tahun 2018 ini ada untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama.

Regulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Indonesia yaitu UU No. 20 Tahun 1997. Segala sesuatu tentang PNBP diatur dalam Undang-Undang tersebut. Namun, tarif dari PNBP sendiri tidak diatur secara langsung dalam UU No. 20 Tahun 1997. Namun, diatur dalam peraturan perundang-undang di bawahnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Ketentuan mengenai besarnya tarif administrasi perkawinan diatur dalam PP No. 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama untuk pertama kalinya. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, disebutkan bahwa besarnya biaya pencatatan nikah dan rujuk sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah sebesar Rp 30.000,00 per peristiwa. Dimana biaya tersebut dibayarkan ketika pasangan pernikahan melakukan perkawinan di luar kantor urusan agama kecamatan. Jika dilakukan di kantor urusan agama kecamatan, maka tidak dipungut biaya tersebut.

Kemudian PP No. 47 Tahun 2004 diganti dengan PP No. 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama dengan perubahan substansi yaitu perubahan biaya pencatatan nikah menjadi Rp 600.000,00 dari biaya

sebelumnya Rp 30.000,00. PP No. 48 Tahun 2014 dicabut dengan PP No. 19 Tahun 2015. Dan regulasi yang berlaku per November 2021 adalah PP No. 59 Tahun 2018 hasil dari pencabutan dari PP No. 19 Tahun 2015. Pada dasarnya tidak ada perubahan biaya pencatatan sejak dikeluarkannya PP No. 48 tahun 2014 sampai berlakunya PP No. 59 Tahun 2018 yaitu tetap pada jumlah Rp 600.000,00.

Dalam pemberlakuan Peraturan Pemerintah mengenai biaya pencatatan nikah menerapkan asas *lex posterior derogate legi priori*. Asas *lex posterior derogate legi priori* adalah peraturan perundang-undangan yang baru meniadakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan sebelumnya.<sup>17</sup> Penerapan asas tersebut berlaku untuk peraturan perundang-undangan yang sama kedudukannya. Asas tersebut berkaitan dengan norma derogasi (peniadaan validitas suatu norma terhadap norma lainnya) yang menunjukkan dengan berlakunya peraturan perundang-undangan yang baru maka peraturan sebelumnya tidak berlaku kembali.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat fakultatif. Menurut Purnadi dan Purbacarakan dan Sorjono Soekanto, norma hukum memiliki sifat antara lain:<sup>18</sup>

1. Imperatif, yaitu perintah yang secara apriori harus diataati baik berupa suruhan maupun larangan
2. Fakultatif, yaitu tidak secara apriori mengikat atau wajib dipatuhi

Dalam hal ini, PP Nomor 59 Tahun 2018 memiliki sifat fakultatif karena didalamnya berisi aturan yang mengatur namun tidak mengikat. Tarif pernikahan yang ada dalam Peraturan Pemerintah tersebut merupakan jumlah yang harus

---

<sup>17</sup> Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16, 3, 312

<sup>18</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, 49

dipenuhi oleh masyarakat untuk melangsungkan pernikahan di dalam KUA. Namun, tidak ada sanksi yang tegas jika tidak memenuhi substansi aturan tersebut sehingga keharusan untuk membayar jumlah tersebut bukan merupakan hal yang memaksa.

#### **D. Sosiologi Hukum**

Secara etimologis, sosiologi berasal dari bahasa latin socius yang berarti teman atau sahabat, dan logos yang berarti ilmu Pengetahuan. Secara umum, sosiologi lebih dipahami sebagai ilmu sosial. Istilah lain dalam sosiologi Menurut kutipan dari Yesmil Anwar dan Adang dan Dr. Nasrullah, MD. Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata latin, socius berarti teman dan kata Yunani, logos berarti berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara tentang masyarakat. Dikaitkan dengan suatu ilmu, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kondisi masyarakat yang sebenarnya. Oleh karena itu, kajian ilmu hukum yang berkaitan dengan kondisi sosial adalah sosiologi hukum.<sup>19</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi: Pertama, pola perilaku (hukum) warga negara. Kedua, hukum dan pola perilaku sebagai bentuk serta produk dari kelompok sosial. Ketiga, hubungan antara perubahan hukum dan perubahan sosial budaya.

Dalam ilmu sosiologi terdapat beberapa teori perubahan sosial, antara lain:

- a. Teori awal bahwa masyarakat terus bertransformasi menuju industrialisasi, demokratisasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Teori ini didasarkan pada Revolusi Perancis.

---

<sup>19</sup> Nasrullah, “*Sosiologi Hukum Islam*” (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm. 7

- b. Teori umum abad ke-19 menunjukkan bahwa masyarakat sedang bergeser ke arah historisisme dan utopianisme.
- c. Teori dinamika sosial, yang berpendapat bahwa masyarakat berkembang secara bertahap dengan pengetahuan yang dimiliki masyarakat. Auguste Comte mengadopsi teori ini.
- d. Teori evolusi, yang menyatakan bahwa masyarakat berkembang dan berevolusi seiring dengan pertumbuhan penduduk dan diferensiasi struktural. Teori ini diadopsi oleh Herbert Spencer.
- e. Teori revolusi, yang menyatakan bahwa perkembangan masyarakat sebenarnya terjadi secara revolusioner berdasarkan perjuangan kelas ekonomi, seperti yang dianut oleh Karl mark

Lebih lanjut, sejarawan hukum Sir Henry Maine berpendapat bahwa di dunia ini hukum terus berkembang menurut pola-pola tertentu dari waktu ke waktu, meskipun jalan perubahannya tidak selalu konsisten dan seringkali berliku-liku. Tapi pola dan garis besarnya masih jelas. Oleh karena itu, perkembangan hukum dapat dikatakan seragam, yaitu memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Perkembangan hukum menuju perkembangan masyarakat
- b. Runtuhnya nilai-nilai keluarga, dengan lebih mengarah ke nilai-nilai yang lebih pribadi

- c. Tujuan hukum bukan lagi untuk menghukum, tetapi untuk pemulihan keadaan, misalnya keadaan dalam bentuk ganti rugi, dsb.<sup>20</sup>

Fokus utama pendekatan sosiologis menurut Gerald Turkel adalah pada:<sup>21</sup>

1. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial
2. Pada kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam “the social world” mereka
3. Pada organisasi social dan perkembangan social serta pranata-pranata hukum
4. Tentang bagaimana hukum dibuat
5. Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.

Jika kita melakukan konstruksi hukum dan membuat kebijakankebijakan untuk merealisir tujuan-tujuannya, maka merupakan suatu hal yang esensial, bahwa kita mempunyai pengetahuan empiris tentang akibat yang dapat ditimbulkan, dengan berlakunya undangundang atau kebijakan-kebijakan tertentu terhadap perilaku warga masyarakat. Sesuai dengan pendekatan sosiologis, kita harus mempelajari undang-undang dan hukum tidak hanya yang berkaitan dengan maksud atau tujuan moral etikanya dan juga tidak hanya yang berkaitan dengan substansi undang-undang itu, tetapi yang harus kita pelajari adalah yang berkaitan dengan bagaimana undang-undang itu s diterapkan dalam praktik.

---

<sup>20</sup> Munif Fuady, *“Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum”*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 79

<sup>21</sup> Musakkir